

PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN
DESA PERTANIAN
ORGANIK PADI
TAHUN 2016



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik.

Pola hidup sehat yang akrab lingkungan sudah menjadi trend baru dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*) dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*).

Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komperatif, antara lain 1) masih banyak sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik, 2) teknologi untuk mendukung pertanian organik cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati, dan lain-lain.

Menyadari peluang tersebut, maka salah satu agenda pemerintah dalam **Nawacita** adalah **mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik**, dengan sub agenda **peningkatan kedaulatan pangan** yang salah satu sarannya yaitu “1.000 desa pertanian organik” yang sejalan dengan program “*go organik*” yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2010. Pengembangan 1.000 desa pertanian organik membuka peluang yang baik bagi komitmen jajaran



Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri. Untuk penerapannya secara luas di pandang perlu untuk melakukan pengembangan 600 desa pertanian organik di beberapa daerah (Kabupaten/Kota) yang pertanian organiknya sudah berkembang dan atau dikembangkan secara spesifik lokasi berbasis kearifan lokal.

Untuk itu, agar upaya pencapaian sasaran pengembangan desa pertanian organik padi dapat tercapai maka diperlukan “ **Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2016**”.

Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi salah satu acuan bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

HASIL SEMBIRING
NIP 196002101988031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud	3
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan	4
D. Pengertian	4
II. PERENCANAAN.....	10
A. Alokasi kegiatan	10
B. Kriteria Lokasi Kegiatan.....	10
C. Kriteria Pelaksana/Penerima Bantuan.....	12
D. Ketentuan Bantuan	13
III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	21
IV. SISTEM KONTROL INTERNAL.....	24
V. PEMBINAAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN ...	29
VI. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	31
A. Pengendalian.....	31
B. Monitoring.....	32
C. Evaluasi	32
D. Pelaporan	33
VII. PENUTUP	35
LAMPIRAN	37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1.	38
2. Lampiran 2.	43
3. Lampiran 3.	44
4. Lampiran 4.	45
5. Lampiran 5.	48
6. Lampiran 6.	49
7. Lampiran 7.	50
8. Lampiran 8.	51
9. Lampiran 9.	52
10. Lampiran 10.	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pangan semakin tahun semakin meningkat diiringi oleh pertambahan jumlah penduduk yang signifikan. Hasil pangan dari pertanian dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk itu maka muncullah teknologi genetika Revolusi Hijau (*green revolution*) yaitu suatu teknologi pertanian guna meningkatkan laju produksi hasil-hasil pertanian secara signifikan dengan suatu terobosan upaya yang nyata. Pertanian ini menggunakan teknologi modern dengan menyediakan bibit unggul, pestisida, pupuk kimia dan melakukan mekanisasi pertanian atau dikenal juga dengan pertanian non organik. Dengan adanya Revolusi Hijau ini terjadi pertambahan produksi pertanian yang berlipat ganda. Di Indonesia kebijakan revolusi hijau dimulai pada masa pemerintahan orde baru. Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas (bimbingan masyarakat) merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras yang digunakan sebagai komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial. Gerakan Revolusi Hijau sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, hanya bertahan dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984 – 1989.

Revolusi hijau ini tidak berlangsung lama, hal ini diakibatkan oleh dampak negatif yang muncul akibat dari penggunaan bahan-



bahan kimia dalam proses pertanian tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pertanian dengan sistem revolusi hijau ini adalah terjadinya proses degradasi lahan pertanian secara terus menerus. Degradasi sumber daya lahan pertanian yang dihadapi terutama adalah menurunnya kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah akibat dari penggunaan pupuk kimia yang *over intensive*, hal ini berkaitan dengan terkurasnya unsur-unsur hara mikro dan menurunnya kesuburan pada tanah. Selain pencemaran pada tanah, penggunaan pestisida juga mengakibatkan residu pada tanaman, mengakibatkan keracunan pada petani akibat kontak langsung dengan pestisida, serta apabila pangan hasil dari pertanian ini dikonsumsi secara berkala mengakibatkan terakumulasinya zat kimia dalam tubuh yang mampu mengakibatkan penyakit kanker serta menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal pada anak.

Berdasarkan MDG's 2015 tujuan ke tujuh yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan target ke sembilan memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan sumber daya yang hilang, dimana salah satunya merupakan menjaga kelestarian daratan, maka sudah seyogyanya untuk menjaga kelestarian lahan pertanian yang merupakan sumber makanan pokok masyarakat, maka satu-satunya alternatif untuk mengembalikan kelestarian lahan pertanian adalah dengan pertanian organik, yaitu pertanian yang kembali ke alam, tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida. Pertanian yang bebas dari substansi kimia yang mampu merusak lingkungan serta merusak kesehatan.



Solusi masalah yang dapat diambil dengan kegiatan pengembangan pertanian organik padi yaitu meningkatkan kualitas serta kuantitas dari segala aspek kehidupan baik itu sosial, ekonomi, juga segi lingkungan itu sendiri.

Ketentuan mengenai kaidah-kaidah pertanian organik yang diterapkan di Indonesia adalah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk Sistem Pangan Organik yaitu SNI Nomor 6729 Tahun 2002 yang diikuti oleh Permentan Nomor 64 Tahun 2013. Untuk menjalankan kegiatan pengembangan desa pertanian organik yang baik dan sesuai dengan ketentuan tersebut maka masing-masing instansi berwenang (termasuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) perlu menyusun dan menetapkan **Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik**.

Petunjuk Teknis ini dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pertanian organik di Indonesia.

B. Maksud

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini, sebagai berikut:

- a. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi.
- b. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani guna mempercepat penerapan pertanian organik padi.



C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan

Tujuan

Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas produksi padi nasional dan pendapatan pelaku usaha padi.

Sasaran

Terlaksananya penerapan pengembangan pertanian organik di 200 desa pada 25 Provinsi, 168 Kabupaten/Kota seluas 4.000 ha (1 desa = 20 ha).

Indikator Keberhasilan

Diterapkannya pertanian organik padi di masing-masing lokasi kegiatan.

D. Pengertian-Pengertian

1. **Desa pertanian organik padi** adalah desa yang di dalamnya telah dikembangkan sehamparan lahan pertanian organik padi atau lebih yang menerapkan sistem pertanian organik padi, yang siap disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang diakui pemerintah.
2. **Pendekatan hamparan** adalah luasan lahan yang akan dibina oleh petugas daerah dan disertifikasi oleh LSO. Batasan/luasan hamparan adalah sekitar 20 ha.
3. **Petani**, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang



meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

4. **Kelompok tani** adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. **Gabungan Kelompok tani (gapoktan) adalah Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
5. **Calon petani dan calon lokasi (CP/CL)** adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami padi dengan menggunakan Teknologi Hazton.
6. **Rencana Usahatani Kelompok (RUK)** adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompok tani yang memuat uraian kebutuhan saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi) dan pengeluaran lainnya.
7. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. **Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi** Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan



profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; **bantuan sarana Prasarana**; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

8. **Daerah Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi** adalah daerah yang telah terbiasa melakukan pertanian organik padi (sebagai poros)
9. **Daerah Rintisan Pertanian Organik Padi** adalah daerah yang baru memulai atau berkomitmen melakukan pertanian organik padi.
10. **Belanja Barang Lainnya** adalah pengeluaran berupa penunjukan langsung, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
11. **Penerima Bantuan Barang Lainnya** adalah kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.



- 12. Benih Varietas Unggul Bersertifikat** adalah benih bina varietas unggul yang dalam proses produksinya dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.
- 13. Pupuk Organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 14. Pupuk Hayati** adalah pupuk yang mengandung [mikroorganisme](#) hidup yang ketika diterapkan pada [benih](#), permukaan [tanaman](#), atau [tanah](#), akan mendiami rizosfer atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan [nutrisi](#) utama dari tanaman.
- 15. Pemandu Lapangan (PL)** adalah Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT dan berperan sebagai pendamping dan pengawal pelaksanaan kegiatan.
- 16. Bimbingan dan Pengawasan oleh Petugas Dinas** adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.



- 17. Bimbingan dan Pengawasan oleh Aparat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI-AD beserta jajarannya (Babinsa), Camat, Kades dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawasan, pendampingan dan membantu pelaksanaan kegiatan.
- 18. Bimbingan dan Pengawasan oleh Peneliti** adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi pengembangan desa pertanian organik padi.
- 19. Bimbingan dan Pengawasan oleh Penyuluh** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan pengembangan desa pertanian organik padi dan secara berkala hadir di lokasi kegiatan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok pelaksanaan kegiatan tersebut. Penyuluh diharapkan hadir pada setiap pertemuan kelompok tani di lapangan, bersama Babinsa.
- 20. Bimbingan dan Pengawasan oleh POPT** (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas OPT dalam rangka Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- 21. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/kota.



- 22. *Monitoring dan evaluasi*** adalah kegiatan pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- 23. *Pelaporan*** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- 24. *Swadaya*** adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri.
- 25. *Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA*** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 26. *Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA*** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 27. *Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK*** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.



BAB II PERENCANAAN

A. Alokasi Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi pada tahun anggaran 2016, dialokasikan seluas 4.000 ha di 25 provinsi pada 168 kabupaten di Indonesia. Rincian alokasi dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

B. Kriteria Lokasi Kegiatan

- a. Lokasi bukan daerah endemis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bebas bencana kekeringan dan banjir, yang berada pada:
 1. Lokasi Eks. SL-PHT dan/atau;
 2. Lokasi Eks. SRI dan/atau;
 3. Lokasi Eks. UPPO
- b. Lokasi diutamakan pada daerah dimana pertanian organik padi sudah ada (Kelas Ekspor dan Domestik) dan/atau daerah pertumbuhan (Kelas Pemula).
- c. Bukan lokasi Pengembangan Tanam Padi dengan Penerapan Jarwo dan Pengembangan Padi dengan Teknologi Hazton serta, RJIT dan atau OPLA. Oleh karena itu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi perlu melakukan identifikasi lokasi tersebut yang benar-benar telah/sedang/akan melaksanakan pertanian organik padi, sebagai **bentuk Komitmen akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya**.



- d. Lokasi kegiatan dimaksud, bukan areal sengketa.
- e. Lokasi/areal kegiatan dimaksud, diupayakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang strategis dan mudah dijangkau petani, atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan (*spot parsial*) namun terhubung dengan aksesibilitas yang memadai).
- f. Lokasi/areal kegiatan dimaksud, pada setiap 20 ha dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan, diberi papan nama sebagai tanda/identitas lokasi pelaksanaan kegiatan.
- g. Lokasi atau petak untuk pertemuan kelompok tani dipertimbangan terletak di bagian pinggir areal pengembangan dengan harapan penerapan teknologi pertanian organik padi mudah dilihat dan ditiru oleh petani di luar areal kegiatan. Pemilihan/penunjukan petak pertemuan tersebut, dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau dengan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- h. Format CP/CL, sebagaimana disajikan pada **Lampiran 2** dan **3** merupakan dokumen penting sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sama (RKS), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Proses Pengadaan Bantuan. CP/CL ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi bagi Satker Mandiri (TP), sedangkan bagi Satker yang melekat di Provinsi (TP Provinsi), CP/CL ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usul Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.



C. Kriteria Pelaksana/Penerima Bantuan

1. Kelompok tani/petani yang dinamis, responsif terhadap teknologi baru, pro aktif dan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa/KCD dan atau Petugas Lapangan/Penyuluh.
2. Kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Kelompok tani penerima bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selalu KPA dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, bagi Satker Mandiri (TP). Apabila Satker melekat di Provinsi (TP Provinsi) maka kelompok tani penerima diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, sebagaimana disajikan pada **Lampiran 4**.
4. Kelompok tani penerima bantuan, menyusun RUK Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi, sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5**.
5. Kelompok tani penerima bantuan, memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, terlebih dahulu harus membuka rekening di bank. Rekening bank diutamakan berupa rekening bank setiap kelompok tani namun dapat pula rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan, mekanisme pengaturan antar kelompok tani agar



diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

6. Kelompok tani penerima bantuan, membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya (RUK) dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disajikan pada **Lampiran 6**. Mekanisme pengembalian, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Kelompok tani penerima bantuan, bersedia melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan pendukung lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi.
8. Kelompok tani penerima bantuan, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi yang telah ditetapkan bersama dengan petugas dan atau aparat.

D. Ketentuan Bantuan

1. Bantuan kegiatan ini adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat dalam bentuk uang atau barang. Dalam operasionalnya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku (antara lain: PMK 168/2015, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan



- Pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan peraturan perundangan lainnya).
2. Fasilitas yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai stimulan dalam bentuk barang atau uang kepada kelompok tani pelaksana kegiatan, berupa: *bantuan saprodi (benih, pupuk organik, pestisida nabati, MOL), dan fasilitas pertanian organik* sebesar Rp 20.500.000,- per hektar. Penggunaan bantuan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida (jenis dan jumlah/dosis, dll) dan fasilitas pertanian organik, disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah (spesifik lokasi) dan secara teknis disesuaikan dengan tingkat perkembangan pertanian organik di masing-masing lokasi.
 3. Disamping itu, kelompok tani penerima akan diberikan pula bantuan dana untuk papan nama, pertemuan kelompok, pelaksanaan ubinan dan pendampingan oleh petugas/aparat yang besarnya disesuaikan dengan masing-masing lokasi dan anggarannya ditempatkan di Satker Kabupaten/Kota atau Provinsi pelaksana kegiatan dana bentuk belanja operasional lainnya. Pelaksanaan pertemuan kelompok, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan spesifik lokasi, sedangkan pendampingan oleh petugas dan aparat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 4. Secara umum, bantuan saprodi yang diberikan untuk pelaksanaan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi, digunakan untuk:



- a. Pembelian benih padi dengan harga **non subsidi**. Benih berasal dari tanaman yang dibudidayakan secara organik, namun apabila benih organik tidak tersedia, maka diperkenankan untuk menggunakan benih yang bukan berasal dari tanaman organik, tetapi bukan benih yang berasal dari hasil rekayasa genetic *genetically modified organism* (GMO) dan selanjutnya harus menggunakan benih organik. Jumlah, varietas dan harga disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi), serta disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat.

Sumber benih dapat berasal dari kios benih, penangkar benih, produsen BUMN/BUMD/Swasta, dan atau dari sumber lain yang jelas, dll. Selanjutnya kemasan dan label benih agar disimpan dengan baik untuk keperluan monitoring/pemeriksaan.

- b. Pembelian pupuk organik dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu pastikan petani pelaksana kegiatan telah tergabung dalam kelompok tani dan telah menyusun RDK dan RDKK. Apabila kelompok tani tersebut belum masuk dalam RDK dan RDKK, maka dapat menyesuaikan pelaksanaan di lapangan.
- c. Pembelian pestisida organik, agensia hayati serta MOL disesuaikan dengan harga setempat dan wajar serta mutu/kualitasnya telah terjamin dan sesuai dengan kriteria serta peraturan perundangan yang berlaku serta disetujui



dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat. Selanjutnya untuk penggunaan jenis pupuk, pestisida, agensia hayati dan MOL serta dosis yang akan digunakan di lapangan disesuaikan dengan rekomendasi dan kondisi di masing-masing daerah (spesifik lokasi), dan guna menunjang kinerja UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) dalam menghasilkan pupuk organik atau pupuk organik produksi petani (*in situ*) dengan memanfaatkan bahan baku di sekitar lokasi, dapat digunakan sepanjang mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harga sesuai HET.

Pupuk yang belum digunakan agar disimpan dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar mutunya tetap terjaga saat digunakan. Selanjutnya kemasan pupuk disimpan dengan baik untuk keperluan monitoring/pemeriksaan.

- d. Dana lainnya yang tersedia (Fasilitasi Pertanian Organik) digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pertanian organik lainnya (selain yang telah disebutkan diatas) baik untuk kegiatan budidaya, panen dan pasca panen (prosesing) yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani dan tingkatan perkembangan penerapan pertanian organik di masing-masing lokasi (spesifik lokasi). Untuk itu sedini mungkin dilakukan identifikasi dengan cermat kebutuhan tersebut.



- e. Membiayai pertemuan kelompok tani, yang jumlahnya 6 (enam) kali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dari 6 (enam) kali pertemuan, 1 (satu) kali pertemuan dilaksanakan sebelum tanam untuk mensosialisasikan pentingnya kegiatan tersebut, 1 (satu) kali pertemuan untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) agar sesuai dengan kebutuhan dan sisanya disesuaikan dengan aktivitas/kebutuhan lainnya di lapangan.

Pertemuan dilakukan oleh kelompok tani peserta kegiatan dan bertempat di areal yang ditunjuk dan disepakati bersama (musyawarah mufakat). Peserta pertemuan adalah petani peserta dipandu oleh Petugas Lapangan (Penyuluh, POPT, PBT, Aparat dan petugas), sedangkan Peneliti diharapkan aktif pada pertemuan-pertemuan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi.

Apabila dibutuhkan dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, anggaran yang tersedia dapat pula digunakan untuk pelaksanaan *Temu Lapangan Petani (FFD)* dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat akan keberhasilan pelaksanaan, dengan mengundang petani sekitarnya, pemuda/i tani, tokoh masyarakat, petugas lapangan, aparat, *stake holder*, dan lain-lain.

- d. Digunakan untuk penyediaan papan nama. Papan nama merupakan identitas lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Papan nama diberikan setiap unit (@ 20 ha) atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bahan dan



ukuran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (tidak harus dalam bentuk papan, namun dapat berupa tripleks, plastik sablon, dan atau lainnya) dan atau disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Apabila dipandang perlu menambah biaya untuk keperluan tersebut, dapat diupayakan dari swadaya petani/kelompok tani atau dari sumber-sumber lain yang sah dan diketahui petugas lapangan dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- e. Digunakan untuk membiayai pendampingan dan pengawalan di lapangan. Pendampingan dan atau pengawalan, dilakukan oleh petugas dinas kabupaten/kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, Mantri Tani atau Petugas lainnya sesuai kebutuhan di lapangan serta Aparat (*Babinsa, Camat, Kades atau lainnya*). Khusus pendampingan dan atau pengawalan oleh aparat, keterlibatannya (kebutuhan) disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jumlah kunjungan/pendampingan dan atau pengawalan ke lapangan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Bapelluh, Kodim, Korem, Babinsa dan Aparat Kecamatan sampai Desa.
- f. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan ubinan bersama. Pada setiap 20 ha dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan, difasilitasi 1 unit ubinan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 180.000,-/unit, yang diperuntukkan untuk honor petugas ubinan (masing-masing 1 orang Mantri Tani dan 1 orang KSK) serta fasilitasi untuk pencatatan hasil ubinan dan pengirimannya ke Pusat. Untuk itu, koordinasi



dan sinergitas antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten sangat diperlukan. Data ubinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Format hasil ubinan, dikemukakan pada **Lampiran 7.**

- g. Apabila seluruh komponen kebutuhan telah dipenuhi dan masih tersedia dana, maka sisa dana dapat dialokasikan/digunakan untuk memenuhi kebutuhan budidaya dan prosesing lainnya sesuai spesifik lokasi dengan terlebih dahulu disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP setempat.
- h. Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya yang tidak difasilitasi Pemerintah Pusat maupun kekurangannya, agar ditanggung dan diusahakan secara swadaya oleh anggota kelompok tani atau dari sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan agar petani/kelompok tani ikut memiliki sehingga mempunyai tanggung jawab moral untuk menyukseskan kegiatan budidaya padi Teknologi Hazton, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi tahun 2016.
- i. Bantuan lainnya antara lain perjalanan untuk identifikasi dan verifikasi CP/CL, konsultasi, koordinasi, rapat-rapat, bantuan transport dan pelaporan yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan dimanfaatkan bersama (Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota) di bawah koordinasi



Dinas Pertanian Provinsi dimana anggaran tersebut dialokasikan.

Selanjutnya terkait dengan teknologi budidaya yang akan diterapkan dalam pengembangan desa pertanian organik padi di masing-masing daerah secara lebih rinci, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau Provinsi serta Kelompok Tani pelaksana kegiatan dapat berkomunikasi dengan BPTP setempat dan atau BB Padi dan atau instansi terkait lainnya serta stake holder yang akan memanfaatkan hasil tersebut. Untuk itu sedini mungkin dilakukan identifikasi dan komunikasi dengan berbagai stake holder yang telah memanfaatkan hasil pertanian organik baik untuk kepentingan Domestik maupun Ekspor.



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi dapat dilaksanakan apabila seluruh dokumen non teknis dan teknis telah memenuhi persyaratan seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Untuk itu, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota harus sudah melakukan langkah-langkah persiapan lebih awal seperti sosialisasi kegiatan, koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, identifikasi dan penetapan calon lokasi (CL) dan calon kelompok tani pelaksana kegiatan (CP), penetapan jadwal tanam, varietas yang digunakan, jumlah benih, penetapan rencana usaha kelompok (RUK), dan lain-lain.

Selanjutnya agar kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi tersebut dapat pula berkontribusi pada produksi tahun 2016 dan produknya dimanfaatkan oleh stake holders, maka diharapkan kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan pada awal tahun 2016 (Akhir MH 2015/2016 sampai MK II 2016) kecuali secara teknis dan kondisi lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan. Untuk itu, proses pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut harus segera dilaksanakan, dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar bantuan pemerintah tersebut terealisasi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya guna memperoleh hasil yang optimal, pertanaman padi tersebut ditanam dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 dan atau 4:1, dengan jarak tanam yang sesuai dengan kondisi di masing-



masing daerah (spesifik lokasi), dibawah pengawalan penyuluh dan BPTP setempat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tepat waktu, maka Dinas Pertanian Provinsi segera mengambil langkah-langkah dan mempersiapkan secara terencana, akurat dan efektif melalui koordinasi dengan instansi terkait antara lain Dinas Pengairan, BMKG, BPS, Penyedia Benih, Pupuk, Pestisida, Alsintan dan lain sebagainya agar pelaksanaan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pendampingan dan pengawalan dilakukan oleh Petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, KCD, Mantri Tani atau petugas lain sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi; dan Aparat (TNI-AD beserta jajarannya/BABINSA, Camat dan Kades atau lainnya) serta petugas Pusat. Untuk itu, koordinasi dengan seluruh pihak termasuk dengan jajaran TNI-AD di daerah sangat diperlukan.

Selanjutnya Pokja UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai atau Pokja/Posko lainnya yang mendukung pencapaian sasaran produksi pada setiap tingkatan (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota dan Provinsi) harus lebih diaktifkan perannya guna melakukan koordinasi, sinergi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk turun bersama melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan/pengawalan, dan pemantauan di lapangan serta menggerakkan tanam serentak, pemeliharaan tanaman, panen dan mengetahui permasalahan di lapangan untuk selanjutnya diselesaikan agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.



Adapun mekanisme pencairan anggaran pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah, berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk dan DIPA Petikan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), kegiatan tersebut dialokasikan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Apabila anggaran yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 tidak mencukupi, maka untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran pendukung lainnya melalui sumber lain seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



BAB IV SISTEM KONTROL INTERNAL

Pada umumnya produsen (petani) belum mempunyai sistem penjaminan mutu produk. Salah satu sistem penjaminan mutu untuk petani (produsen kecil) yang tersedia dan dapat dikembangkan oleh kelompok adalah model pengawasan internal atau ICS (*Internal Control System*). Dalam proses sertifikasi, memungkinkan lembaga sertifikasi mendelegasikan 'sebagian' tugas inspeksi pada kelompok, yang disebut sebagai inspeksi internal. Sedangkan lembaga sertifikasi nantinya berperan sebagai external inspeksi.

Ada beberapa manfaat penting bagi petani (produsen) terkait dengan adanya ICS, yaitu:

- Agar produsen (Petani) bisa memberikan jaminan terhadap mutu produk yang dihasilkan (padi/beras)
- Produk petani bisa masuk ke pasar yang lebih luas
- Petani mempunyai sistem penjaminan yang diterima dan diakui oleh publik (pembeli, konsumen), seperti produk beras organik
- Agar petani kecil bisa melakukan proses sertifikasi produk secara lebih luas jika diperlukan.

Untuk mengembangkan atau membentuk ICS, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- Jumlah petani yang terlibat dan memproduksi produk yang sama (misalnya padi) : 30-50 orang
- Lahan yang dikembangkan oleh petani untuk menghasilkan produk organik, berada pada hamparan/geografi yang sama.



- Kelompok tani/petani, memperoleh pelatihan tentang ICS dengan baik
- Kelompok tani/petani (produsen), sepakat dan paham tentang:
 - sistim produksi
 - sistem pemasaran
 - Ke-organisasian kelompok

Untuk membentuk kelembagaan ICS, minimal harus ada beberapa personel yang dibutuhkan, yaitu:

Koordinator:

- Melakukan koordinasi pelaksanaan/penerapan ICS
- Mengorganisir pelaksanaan pendaftaran dan inspeksi internal (siapa yang akan melakukan pendaftaran, inspeksi internal dan kapan akan dilakukan, mempersiapkan sarana agar petugas pendaftaran dan inspeksi bisa menjalankan tugas dengan baik, memastikan bahwa setiap petani telah didaftar dan diinspeksi)
- Mengatur koordinasi tim ICS (internal inspektor dan staf-staf lain seperti : staf pendataan (administrasi), staf pembelian/pemasaran sesuai dengan struktur organisasi ICS
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inspeksi eksternal dengan Lembaga Sertifikasi Organik.
- Menyiapkan peta lahan/hamparan sawah organik.
- Mengawasi kegiatan pembelian padi di kelompok tani Mambal Lestari
- Mengawasi pelaksanaan inspeksi di lapangan.



- Mewakili tim ICS untuk urusan kedalam dan keluar bersama ketua kelompok tani

Internal Inspektor:

- Membuat peta umum, peta lokasi lahan petani organik dan sketsa lahan petani organik
- Mengkoordinasikan pendaftaran petani
- Mengkoordinasikan dan melakukan inspeksi internal minimal sekali dalam setahun dan melakukan dokumentasi terhadap hasil inspeksi dalam formulir inspeksi internal
- Mengkoordinasikan kunjungan ke tempat-tempat pembelian selama musim panen untuk memastikan prosedur pembelian dijalankan sesuai standar internal organik

Komisi Persetujuan:


- Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan terhadap data-data hasil inspeksi internal
- Melakukan seleksi terhadap data-data atau laporan yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh inspektor internal.
- Melakukan pertemuan minimal satu kali dalam satu musim tanam pada waktu setelah inspeksi internal dilakukan dan sebelum dimulai pembelian
- Mengambil keputusan organik sesuai prosedur pengambilan keputusan organik dalam pertemuan tersebut
- Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani yang memperoleh sanksi



- Menandatangani hasil keputusan untuk diajukan/dikirim ke lembaga sertifikasi

Unit Pembelian dan Pemasaran:

- Melakukan pembelian padi organik dari petani anggota kelompok tani Mambal Lestari sesuai pembagian wilayah kerjanya.
- Melakukan penanganan pasca panen dari pengangkutan, penjemuran, penyosohan hingga menjadi beras.
- Melakukan pengemasan (*packaging*), labeling dan penyimpanan sebelum produk dipasarkan
- Menjual produk padi organik kelompok tani Mambal Lestari
- Membuat catatan dan administrasi pembelian dan penjualan produk
- Melakukan pembayaran kepada petani dan menerima pembayaran hasil penjualan dari konsumen
- staf admin dan pendataan
- staf keuangan
- dll.



Gambar 1. Organisasi ICS



BAB V

PEMBINAAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, bimbingan dan pengawalan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen berkelanjutan dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan serta penyusunan laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi sesuai dengan ketersediaan dana.
- B. Provinsi melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawalan serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi, diharapkan minimal 2 (dua) kali setiap musim tanam sesuai dengan ketersediaan dana. Laporan disampaikan ke Pusat.
- C. Kabupaten melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi diharapkan minimal 4 (empat) kali setiap musim tanam disesuaikan dengan ketersediaan dana. Bersama aparat (Babinsa, dan lain-lain) melakukan pendampingan kelompok tani atau gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan dalam menerapkan paket Teknologi Hazton dan membantu kelancaran distribusi bantuan saprodi, dan lain-lain. Laporan disampaikan ke Provinsi untuk direkapitulasi dan selanjutnya disampaikan ke Pusat secara periodik (bulanan, tiwulan dan tahunan/laporan akhir kegiatan).



D. Fasilitator melakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan intensif di lapangan. Tenaga fasilitator dapat berasal dari petugas pusat/daerah, PPL, LSM, Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikat dalam pertanian organik.



BAB VI PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atas pengadaan dan penyaluran sarana produksi (benih, pupuk, dan lain-lain). Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi tahun anggaran 2016.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;



2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
3. Tahap pengadaan dan penyaluran bantuan pemerintah ke kelompok tani penerima;
5. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;
6. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

B. Monitoring

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi tahun anggaran 2016, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan (pengadaan dan penyaluran bantuan pemerintah kepada kelompok tani penerima bantuan oleh KPA/PPK), realisasi tanam dan panen oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan.

Data dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp: (021) 7806262; Faximile: (021) 7802930; email: serealiapangan@yahoo.com.

C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk



mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui tindakan korektif sedini mungkin.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi: 1) Komponen kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi tahun anggaran 2016, 2) Tingkat produktivitas di lokasi kegiatan sebelum dan setelah teknologi tersebut diterapkan (hasil ubinan), 3) Penerapan komponen teknologi, 4) Partisipasi peserta kegiatan dan 5) Kegiatan pendukung lainnya.

D. Pelaporan

Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta desa/unit Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q Direktorat Serealia.

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan, hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain sebagaimana terlihat dalam format laporan (**Lampiran 8, 9, dan 10**). Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya dll.



Laporan ke pusat disampaikan ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp: (021) 7806262; Faximile: (021) 7802930; email: serealiapangan@yahoo.com

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawalan, pendampingan, pengendalian, evaluasi dan minotoring serta pelaporan merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta dilaporkan secara kontinyu dan berjenjang mengingat kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi merupakan salah satu Nawacita dan dipantau oleh KSP (Kantor Staf KePresidenan). Untuk itu diharapkan agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di Daerah maupun di Pusat guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.



BAB VII PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi merupakan salah satu upaya terobosan untuk meningkatkan kualitas/mutu produksi padi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan petani dan kesehatan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan makanan yang sehat dan meningkatkan kuantitas ekspor beras serta menjaga kesehatan lingkungan. Melalui kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi, produk padi (beras) nasional dapat bersaing di pasar Global /Internasional khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pemerintah mendorong petani melakukan kegiatan pertanian organik melalui stimulan kegiatan budidaya sampai proses sertifikasi sehingga produk yang dihasilkan secara jelas dapat terjamin kualitas/mutunya. Dalam pelaksanaan kegiatan juga dilakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan agar kegiatan dapat berhasil dengan baik.

Kegiatan tersebut juga akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, *onfarm* maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan yang sinkron dan sinergis pada setiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa.

Untuk itu diperlukan niat tulus dari seluruh *stakeholders* dan dengan pola gerakan yang seiring seirama terpadu terkoordinasi terpantau mulai dari pusat sampai lapangan. Disamping itu,



kecepatan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Peran Gubernur dan Bupati/Walikota sangat besar dalam mendukung setiap kegiatan pembangunan tanaman pangan di daerah termasuk pelaksanaan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diharapkan berupaya meyakinkan Gubernur/ Bupati/Walikota untuk memberi perhatian serius terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan tanaman pangan terutama pelaksanaan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi di wilayahnya guna meningkatkan kualitas/mutu produksi padi sasaran ekspor beras organic yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, kami ingatkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu NawaCita dan di pantau oleh KSP (Kantor Staf KePresidenan) sehingga perlu dilaksanakan dengan baik, benar dan dilaporkan secara kontinyu dan berjenjang. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan agar segera diselesaikan dan disampaikan ke Pusat apabila tidak terselesaikan di tingkat Daerah.



LAMPIRAN



ALOKASI PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN	
		JUMLAH KABUPATEN	LUAS AREAL (HA)
NASIONAL		169	4.000
1	ACEH	13	260
1	Kab. Aceh Barat	1	20
2	Kab. Aceh Selatan	1	20
3	Kab. Aceh Tenggara	1	20
4	Kab. Aceh Timur	1	20
5	Kab. Aceh Utara	1	20
6	Kab. Bireuen	1	20
7	Kab. Aceh Pidie	1	20
8	Kab. Simeuleu	1	20
9	Kab. Aceh Barat Daya	1	20
10	Kab. Aceh Jaya	1	20
11	Kab. Nagan Raya	1	20
12	Kab. Aceh Tamiang	1	20
13	Kab. Pidie Jaya	1	20
2	SUMUT	10	200
1	Kab. Tanah Karo	1	20
2	Kab. Mandailing Natal	1	20
3	Kab. Simalungun	1	20
4	Kab. Tapanuli Selatan	1	20
5	Kab. Toba Samosir	1	20
6	Kab. Humbang Hasundutan	1	20
7	Kab. Serdang Bedagai	1	20
8	Kab. Padang lawas	1	20
9	Kab. Padang Lawas Utara	1	20
10	Kab. Batu Bara	1	20
3	SUMBAR	9	180
1	Kab. Lima Puluh Kota	1	20
2	Kab. Agam	1	20
3	Kab. Padang Pariaman	1	20
4	Kab. Pasaman	1	20
5	Kab. Pesisir Selatan	1	20
6	Kab. Solok	1	20
7	Kab. Tanah Datar	1	20
8	Kab. Dharmas Raya	1	20
9	Kab. Solok Selatan	1	20
4	RIAU	2	40
1	Kab. Bengkalis	1	20
2	Kab. Kuantan Singingi	1	20
5	SUMSEL	4	80
1	Kab. Lahat	1	20
2	Kab. Musi Rawas	1	20
3	Kab. Ogan Komering Ulu	1	20
4	Kab. OKU Timur	1	20

NO	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN	
		JUMLAH KABUPATEN	LUAS AREAL (HA)
6	BENGKULU	6	120
1	Kab. Bengkulu Selatan	1	20
2	Kab. Bengkulu Utara	1	20
3	Kab. Seluma	1	20
4	Kab. Muko-muko	1	20
5	Kab. Lebong	1	20
6	Kab Bengkulu Tengah	1	20
7	LAMPUNG	6	120
1	Kab. Lampung Barat	1	20
2	Kab. Lampung Selatan	1	20
3	Kab. Lampung Timur	1	20
4	Kab. Tanggamus	1	20
5	Kab. Pesawaran	1	20
6	Kab. Pesisir Barat	1	20
8	JABAR	12	480
1	Kab. Bandung	1	60
2	Kab. Bogor	1	40
3	Kab. Ciamis	1	20
4	Kab. Cianjur	1	20
5	Kab. Garut	1	40
6	Kab. Karawang	1	40
7	Kab. Kuningan	1	40
8	Kab. Purwakarta	1	60
9	Kab. Subang	1	40
10	Kab. Sukabumi	1	20
11	Kab. Sumedang	1	40
12	Kab. Tasikmalaya	1	60
9	JATENG	13	260
1	Kab. Batang	1	20
2	Kab. Blora	1	20
3	Kab. Boyolali	1	20
4	Kab. Brebes	1	20
5	Kab. Demak	1	20
6	Kab. Jepara	1	20
7	Kab. Karanganyar	1	20
8	Kab. Pati	1	20
9	Kab. Pemaslang	1	20
10	Kab. Sragen	1	20
11	Kab. Temanggung	1	20
12	Kab. Wonogiri	1	20
13	Kab. Wonosobo	1	20

NO	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN	
		JUMLAH KABUPATEN	LUAS AREAL (HA)
10	JATIM	16	500
1	Kab. Banyuwangi	1	20
2	Kab. Blitar	1	40
3	Kab. Bondowoso	1	20
4	Kab. Gresik	1	40
5	Kab. Jember	1	40
6	Kab. Kediri	1	40
7	Kab. Lumajang	1	20
8	Kab. Nganjuk	1	40
9	Kab. Ngawi	1	40
10	Kab. Pacitan	1	20
11	Kab. Pamekasan	1	40
12	Kab. Pasuruan	1	40
13	Kab. Ponorogo	1	20
14	Kab. Sumenep	1	20
15	Kab. Tuban	1	20
16	Kab. Tulungagung	1	40
11	KALBAR	8	160
1	Kab. Bengkayang	1	20
2	Kab. Landak	1	20
3	Kab. Kapuas Hulu	1	20
4	Kab. Ketapang	1	20
5	Kab. Pontianak	1	20
6	Kab. Sambas	1	20
7	Kab. Sanggau	1	20
8	Kab. Kubu Raya	1	20
12	KALTENG	8	160
1	Kab. Barito Selatan	1	20
2	Kab. Barito Utara	1	20
3	Kab. Kotawaringin Barat	1	20
4	Kab. Katingan	1	20
5	Kab. Seruyan	1	20
6	Kab. Lamandau	1	20
7	Kab. Pulang Pisau	1	20
8	Kab. Barito Timur	1	20

NO	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN	
		JUMLAH KABUPATEN	LUAS AREAL (HA)
13	SULUT	8	160
1	Kab. Bolaang Mangondow	1	20
2	Kab. Minahasa	1	20
3	Kab. Minahasa Selatan	1	20
4	Kab. Minahasa Utara	1	20
5	Kab. Minahasa Tenggara	1	20
6	Kab. Bolmong Utara	1	20
7	Kab. Bolmong Selatan	1	20
8	Kab. Bolmong Timur	1	20
14	SULTENG	4	80
1	Kab. Banggai	1	20
2	Kab. Buol	1	20
3	Kab. Poso	1	20
4	Kab. Tojo Una-Una	1	20
15	SULSEL	10	300
1	Kab. Barru	1	40
2	Kab. Bone	1	40
3	Kab. Bulukumba	1	20
4	Kab. Gowa	1	20
5	Kab. Luwu	1	20
6	Kab. Pangkep	1	40
7	Kab. Pinrang	1	40
8	Kab. Sinjai	1	20
9	Kab. Luwu Timur	1	20
10	Kab. Toraja Utara	1	40
16	SULTRA	5	100
1	Kab. Konawe	1	20
2	Kab. Kolaka	1	20
3	Kab. Bombana	1	20
4	Kab. Kolaka Utara	1	20
5	Kab. Kolaka Timur	1	20
17	BALI	6	160
1	Kab. Badung	1	20
2	Kab. Bangli	1	20
3	Kab. Buleleng	1	40
4	Kab. Jembrana	1	20
5	Kab. Klungkung	1	20
6	Kab. Tabanan	1	40

NO	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN	
		JUMLAH KABUPATEN	LUAS AREAL (HA)
18	NTB	4	140
1	Kab. Bima	1	40
2	Kab. Dompu	1	20
3	Kab. Lombok Barat	1	40
4	Kab. Lombok Timur	1	40
18	NTT	6	120
1	Kab. Ende	1	20
2	Kab. Ngada	1	20
3	Kab. Sikka	1	20
4	Kab. Sumba Barat	1	20
5	Kab. Manggarai Barat	1	20
6	Kab. Nagekeo	1	20
20	PAPUA	2	40
1	Kab. Jayawijaya	1	20
2	Kab. Merauke	1	20
21	MALUT	3	60
1	Kab. Halmahera Timur	1	20
2	Kab. Halmahera Selatan	1	20
3	Kab. Halmahera Utara	1	20
22	BANTEN	4	80
1	Kab. Lebak	1	20
2	Kab. Pandeglang	1	20
3	Kab. Serang	1	20
4	Kota Serang	1	20
23	GORONTALO	2	40
1	Kab. Bone Bolango	1	20
2	Kab. Gorontalo utara	1	20
24	PAPUA BARAT	2	40
1	Kab. Sorong	1	20
2	Kab. Manokwari	1	20
25	SULBAR	6	120
1	Kab. Mamuju	1	20
2	Kab. Majene	1	20
3	Kab. Mamasa	1	20
4	Kab. Mamuju Utara	1	20
5	Kab. Polewali Mandar	1	20
6	Kab. Mamuju Tengah	1	20



LAMPIRAN 2

DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI TAHUN 2016

Nama Poktan / Gapoktan :
 Jumlah Anggota Kelompok :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Nama Petani	Luas Areal (ha)	Kebutuhan Benih (kg)	Varietas	Jadwal Tanam
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
Jumlah					

Mengetahui
KCD/Penyuluh

Ketua Kelompoktani

Nama

Nama



LAMPIRAN 3

DATA CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL)
PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI TAHUN 2016
(sesuai format BPS)

Kapupaten :
Kegiatan :

No.	Kode Provinsi	Provinsi	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Kelurahan/ Desa	Kelurahan/ Desa	Nama Kelompoktani	Nama Ketua Kelompoktani	Nama Petani	Alamat per-petani (Desa, RT, RW)	Jenis Tanaman	Rencana Tanam	
														Luas (ha)	Bulan, Th
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
dst.															

Ditetapkan, Tgl.....Bln.....Tahun2015
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Nama _____
NIP _____



CONTOH

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI
NOMOR :2016
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA BANTUAN
PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI**

- Menimbang : a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- b. Bahwa peningkatan produksi padi tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui pengembangan desa pertanian organik padi.
- c. Bahwa pelaksanaan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompok tani penerima bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi tahun 2016.
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompok tani Penerima Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor Tahun tentang;
2. Surat Keputusan Nomor Tahun tentang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor Tahun tentang;
4. dst



- Memperhatikan :
1. DIPA Dinas Pertanian Provinsi Nomor
Tanggal Bulan Tahun
.....
 2. Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pertanian
Organik Padi Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Penetapan Kelompok tani penerima bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....
Pada Tanggal :
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
atau Provinsi

.....
NIP.

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta
 2. Gubernur di
 3. dst



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi
Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2016

No	Nama Kelompok Tani/ Gapoktan	Nama Ketua	Alamat		Nomor Rekening	Jumlah (Rp.)	Alamat Bank Cabang, Unit
			Desa	Kecamatan			
2							
3							
4							
dst...							
Jumlah							

Ditetapkan, Tgl....Bln....Tahun 2016
Kepala Dinas Pertanian Provinsi,

Nama _____
NIP

4.



**Rencana Usaha Kelompok (RUK)
Pelaksana Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2016**

Nama Kelompoktani :
 Alamat Kelompoktani :
 Luas Lahan :
 Jumlah Anggota Kelompok :
 Rincian Kebutuhan Kelompok :
 Komoditi :
 Varietas :

No	Uraian Kebutuhan	Jenis	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1					
2					
dst.					
Jumlah					

Mengetahui
Penyuluh/Petugas Pertanian

Nama _____
NIP _____

Bendahara Kelompok,

Nama _____
NIP _____

.....,

Anggota Kelompok,

Nama _____
NIP _____

Ketua Kelompok,

Nama _____
NIP _____

Anggota Kelompok,

Nama _____
NIP _____

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama _____
NIP _____



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nama :.....
SelakuKetua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok
Tani.....Desa.....Kecamatan.....
.....Kabupaten..... dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dana bantuan pemerintah yang kami terima akan kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi;
- b. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi dan sanggup mengembalikan bantuan pemerintah tersebut apabila tidak sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

Mengetahui,
Petugas Lapangan

Ketua Kel.Tani//Gab. Kel.

Materai 6.000

ttf dan cap/stempel

ttf dan cap/stempel

(.....)

(.....)



FORM ISIAN
HASIL UBINAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI

Kabupaten : _____

No	Nama Petani	Nama KelompokTani	Alamat		Jumlah Ubinan (Unit)	Tanggal Ubinan	Petugas Ubinan		Hasil Ubinan (Ku/Ha GKG)	Varietas
			Desa	Kecamatan			Nama	NIP		

....., tgl,....., bulan,....., tahun
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama.....
NIP.....



**BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI
TAHUN 2016**

KABUPATEN :

BULAN :

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Areal (Ha)	SK Penetapan CPCL (Ha)	Pengajuan Ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen			Dilaksanakan MH 15/16 (Ha)	Keterangan
		Desa	Poktan			Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitas (ku/ha)	Produksi (ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2	dst													
Jumlah														

....., tgl,....., bulan,....., tahun

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota /
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama.....

NIP.....



**BLANGKO LAPORAN BULANAN PROVINSI
REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI
TAHUN 2016**

PROVINSI :
BULAN :

No	Kabupaten	Jumlah			Luas Areal (Ha)	SK Penetapan CPCL (Ha)	Pengajuan Ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen			Dilaksanakan MH 15/16 (Ha)	Keterangan
		Kecamatan	Desa	Poktan			Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitasi (ku/ha)	Produksi (ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	A														
2	B														
3															
4															
5	dst														
Jumlah															

....., tgl....., bulan....., tahun

Tim Teknis Tingkat Provinsi
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama.....
NIP.....



**BLANGKO LAPORAN AKHIR PROVINSI/KABUPATEN
REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI
TAHUN 2016**

PROV/KAB :

BULAN :

No	Kab/Kec	Target		SK Penetapan CPCL (Ha)	Realisasi Tanam			Bulan Tanam	Realisasi Panen			Provitas Sebelum Hazton (ku/Ha)	Provitas Non Hazton pada MT yang sama (ku/Ha)	Tidak Dilaksana kan (Ha)	Ket
		Unit	Luas Area (Ha)		Unit	(Ha)	(%)		Luas (Ha)	Provitas (ku/ha)	Produksi (ton)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	A														
2	B														
3															
4															
5	dst														
Jumlah															

....., tgl,....., bulan,....., tahun

Tim Teknis Tingkat Provinsi/
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

Nama.....

NIP.....

